

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
OLEH DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**

Febriani Mercy Linda Palohoon, Fajar Apriani, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 4, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Pengarang : Febriani Mercy Linda Palohoon

NIM : 1502015035


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.


Samarinda, 14 September 2023

Pembimbing I,



Dr. Fajar Apriani, M.Si
NIP. 19830414 200501 2 003

Pembimbing II,



Dr. Santi Rande, M.Si
NIP. 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	
Volume : 11	
Nomor : 4	
Tahun : 2023	
Halaman : 1039-1050	
Koordinator Program Studi Administrasi Publik <u>Dr. Fajar Apriani, M.Si</u> NIP 19830414 200501 2 003	

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT OLEH DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Febriani Mercy Linda Palohoon ¹, Fajar Apriani ², Santi Rande ³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta faktor-faktor penghambatnya. Dalam penelitian ini key informan adalah Ketua Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda dengan informan lainnya adalah staf Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan masyarakat Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam implementasi program gerakan masyarakat hidup sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam hal teknis pelaksanaan dilakukan oleh UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan dalam mendukung pelaksanaan dari berbagai lintas sektor maka hal tersebut menjadi satu dalam forum germas yang mana diketuai langsung oleh Walikota Samarinda. Pelaksanaan germas pada tatanan Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan forum germas telah berjalan dengan komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi atau komitmen yang dijalankan dan struktur birokrasi dengan tugas serta wewenang yang jelas melalui surat Keputusan Walikota Samarinda. Implementasi program germas tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang telah terjadi, berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa adapun kendala yang terjadi adalah kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat secara menyeluruh dan kurangnya konsistensi anggota forum germas sebagai pelaksana dalam melaporkan kegiatan germas yang telah terlaksana.

Kata Kunci : *Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pelayanan Kesehatan, Perilaku Hidup Sehat.*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: febrianimercy@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Sebagai upaya sinergitas keselarasan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat maka hal ini juga didukung oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan menetapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai bentuk dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang bertujuan untuk mempercepat dan mensinergikan kegiatan germas secara promotif dan preventif untuk meningkatkan produktivitas penduduk. Pelaksanaan germas di daerah Kota Samarinda dapat termonitoring secara rinci kesuksesannya melalui data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Adapun beberapa pelaksanaan germas yang telah terlaksana dan terukur pelaksanaannya.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 Kalimantan Timur di Kota Samarinda yang merupakan riset kesehatan berbasis komunitas berskala nasional sampai tingkat kabupaten/kota yang dilakukan setiap 5 - 6 tahun sekali serta dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI dengan kerangka sampel yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sejumlah faktor resiko perilaku kesehatan yang terjadi, yakni kurangnya konsumsi buah dan sayur pada umur ≥ 5 tahun (11,59 %), kebiasaan konsumsi makanan berlemak/ berkolesterol/ gorengan pada penduduk umur ≥ 3 tahun ≥ 1 kali per hari (51,54 %), perilaku benar buang air besar pada penduduk umur ≥ 3 tahun (94,63 %), perilaku benar dalam mencuci tangan pada penduduk umur ≥ 10 tahun (61,99 %), aktivitas fisik pada penduduk umur

≥ 10 tahun dengan katagori kurang (52,56 %), merokok pada penduduk umur ≥ 10 tahun yaitu perokok setiap hari dan perokok kadang- kadang (22,92%), pengetahuan HIV/AIDS pada penduduk umur ≥ 15 tahun kategori tidak tahu (0,86%), pengelolaan sampah di rumah tangga yang masih dibuang disembarang tempat, kali, selokan dan laut (1,24 %), tempat pembuangan air limbah utama dari dapur rumah tangga langsung ke got/kali/ sungai (70.76 %).

Sesuai data tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa resiko yang dapat ditimbulkan dari besarnya persentase kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan dan dampak bagi masyarakat dan negara baik dalam segi ekonomi dan sosial.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai badan atau organisasi pemerintah yang melaksanakan program germas tidak terlepas dari kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala dan hambatan yang cakupannya meliputi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dikutip dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja 2020 Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kendala terkait komunikasi yaitu meliputi pengaruh penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tanpa batas sehingga masuknya budaya luar dan disertai perilaku masyarakat dan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat belum menunjukkan adanya peningkatan sesuai yang diharapkan (Rencana Kerja 2020 Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2019: 11).
2. Kendala ketersediaan sumber daya aparatur dalam Dinas Kesehatan Kota Samarinda meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersebar di beberapa puskesmas dan bidang lainnya belum merata dan belum adanya pejabat fungsional perencana, keuangan dan peneliti. Selain itu faktor penghambat dari aspek sumber daya adalah fasilitas pengembangan kompetensi pendidikan masih kurang dan kompetensi sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan primer yang perlu lebih dikembangkan sesuai pada perkembangan keilmuan profesi masing-masing (Renstra Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2018: 22 & 41-42).
3. Kendala terkait disposisi meliputi peran serta sikap dan kesediaan masyarakat dalam mengikuti wadah UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) masih rendah (Rencana Kerja 2020 Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2019: 17).
4. Kendala terkait struktur dari birokrasi meliputi perencanaan program/kegiatan oleh perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Samarinda masih berorientasi terhadap keluaran (*output*) dan bukan hasil (*outcome*) yang mengakibatkan evaluasi belum berjalan maksimal (Rencana Kerja 2020 Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2019: 11).

Melalui data yang telah didapatkan di atas maka hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk terus meningkatkan program-program kesehatan bagi masyarakat.

Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik

Indiahono (2009: 18) mengemukakan kebijakan publik dalam rangka substantive adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Winarno (2012: 33) menjelaskan kebijakan publik adalah arah tindakan pemerintah dengan area studi meliputi segala sesuatu tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh pada kepentingan masyarakat luas. Kebijakan publik mencakup tahapan yang terdiri dari perumusan masalah, implementasi dan evaluasi. Selain dari pada itu analisis suatu kebijakan erat kaitannya dengan deskripsi sebab-sebab, konsekuensi dan penyelidikan.

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dalam Anggara (2014: 35- 46) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dikembangkan

oleh badan ataupun pejabat pemerintah dalam hal ini kebijakan publik yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah adalah sebagai organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan juga bersifat formal memiliki kekuatan legal untuk melaksanakan.

Young dan Quinn dalam Suharto (2015: 44) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai *whatever governments choose to do or not to do*. Sementara itu, Young dan Quinn menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai *a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern*.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan para ahli tersebut, penulis memahami bahwa pengertian kebijakan publik merupakan segala aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah publik yang dihadapi masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Ripley dan Franklin dalam Handoyo (2012: 94) menjelaskan implementasi kebijakan merupakan hal yang didapatkan berupa keuntungan (*benefit*), otoritas program, kebijakan, ataupun suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) pada apa yang terjadi setelah ditetapkannya undang-undang.

Meter dan Horn dalam Pramono (2020: 3) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penulis dapat memahami bahwa implementasi kebijakan merupakan segala kegiatan yang berdasarkan dengan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Germas adalah tindakan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan secara bersama-sama dengan kemauan, kesadaran dan kemampuan oleh seluruh komponen bangsa untuk berperilaku sehat guna peningkatan kualitas hidup. Pelaksanaan germas perlu mulai dilakukan dari bagian terkecil dari masyarakat yaitu Germas dapat dilakukan dengan memulai konsumsi sayur dan buah-buahan, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan jamban sehat, melakukan aktivitas fisik dan selalu memeriksakan kesehatan secara rutin (<http://depkes.go.id>).

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat memahami bahwa germas (gerakan masyarakat hidup sehat) merupakan gerakan nasional yang disusun secara sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan kemauan dan kesadaran serta kemampuan dengan menerapkan pola hidup sehat guna meningkatkan kualitas hidup. uah keluarga

karena dapat membangun dan membentuk kepribadian yang dapat mendukung terciptanya pola hidup sehat (<http://depkes.go.id>).

Definisi Konsepsional

Implementasi program germas adalah pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang terdiri dari pelaksanaan, organisasi, kerja sama, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode atau pendekatan secara deskriptif kualitatif. Kemudian berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini berfokus pada:

1. Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
 - a. Komunikasi (*communication*), bagaimana kebijakan dalam proses komunikasi oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mengimplementasikan germas kepada masyarakat.
 - b. Sumber daya (*resources*), bagaimana ketersediaan dan kecakapan sumber daya Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mengimplementasikan germas kepada masyarakat.
 - c. Disposisi (*disposition*), bagaimana komitmen dan kesediaan Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mengimplementasikan, kebijakan germas kepada masyarakat apakah sudah secara efektif.
 - d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), bagaimana struktur birokrasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mengimplementasikan germas kepada masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari *Key Informan* yaitu Ketua Program Germas Dinas kesehatan Kota Samarinda dan *Informan* yaitu Staf Program Germas Dinas Kesehatan Kota Samarinda serta Masyarakat Kota Samarinda. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka seperti buku-buku, keputskaan dan foto, untuk memenuhi keperluan mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara antara lain pengamatan (*observasi*), wawancara, penelusuran pustaka dan dokumen. Model analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana dibagi ke dalam beberapa kegiatan yaitu

Pengumpulan data, Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian data (*data display*) dan penarik kesimpulan/ verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda

1) Komunikasi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan mensyaratkan bahwa *implementator* juga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran agar mengurangi terjadinya distorsi implementasi. Sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi dalam suatu kebijakan publik, maka implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika seseorang yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan implementasi mengetahui dengan jelas perintah yang disampaikan dan dapat diterima secara jelas, akurat serta konsisten kepada orang yang benar mampu melaksanakannya dan anggapan tersebut didukung oleh Effendy dalam Ardial (2018: 10) “menekankan jika komunikasi tidak berlangsung dengan baik atau tidak dimengerti berarti komunikasi itu dianggap belum berhasil”.

Komunikasi antar internal telah terlaksana secara efektif karena setiap staf menerima instruksi dari atasan dengan positif sedangkan komunikasi dengan eksternal dalam lintas sektor dalam pelaksanaan program Germas dapat dikatakan berhasil dan efektif namun belum memiliki dampak yang cukup luas hal ini berdasarkan tidak semua masyarakat Kota Samarinda mengetahui program Germas.

Sehingga dapat peneliti pahami bahwa dalam melaksanakan sebuah kebijakan diperlukan komunikasi yang baik antara internal dan eksternal sehingga program tersebut dapat terlaksana secara efektif, Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai badan dinas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program germas dapat dikatakan komunikasi yang telah dilakukan secara internal dan eksternal telah terlaksanan dengan baik.

Hubungan antara pelaksanaan program germas lintas sektor telah terjalin baik dan terencana dan sesuai pedoman yang telah ditentukan. Komunikasi lintas sektor meliputi seluruh UPTD kesehatan masyarakat sebagai pelaksana teknis program germas dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional serta penunjang dalam bidang kesehatan yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan untuk menyelenggarakan program germas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan telah memahami dengan baik tujuan akan program yang telah dibuat dan telah dibuktikan dengan penerimaan yang positif atas program dan dilaksanakan terlebih dahulu oleh para pelaksana kebijakan tersebut. Sehingga dapat penulis pahami bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan kerjasama dan tanggung jawab yang besar untuk dapat

melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga implementasi kebijakan tersebut tepat sasaran.

Pelaksanaan program Germas telah terlaksana secara konsisten karena program Germas sudah terprogram dengan adanya dukungan anggaran, dukungan lintas sktor, dunia usaha dan tokoh-tokoh masyarakat pada setiap tahunnya dengan diadakannya rapat koordinasi untuk mengevaluasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam mengimplementasikan program Germas. Sehingga dapat penulis pahami bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan program dibutuhkan kerjasama dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga program tersebut tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai badan dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat dikatakan bahwa komunikasi yang telah dilakukan secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil dan efektif namun belum memiliki efek dan dampak yang cukup luas hal ini berdasarkan tidak semua masyarakat Kota Samarinda yang mengetahui program germas tersebut. Hal ini didukung dengan pelaksanaan program germas yang telah berjalan walau terkadang kendala pada tanpa adanya pemberian pelaporan yang menjadikan Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus melakukan komunikasi yang konsisten baik secara komunikasi formal dalam kegiatan pertemuan forum germas dan juga surat-menyurat serta melakukan komunikasi secara non-formal dalam kegiatan *face to face* serta percakapan dalam media sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa proses komunikasi yang telah terjalin merupakan atas dasar tugas masing-masing pada setiap dinas dan instansi yang telah di tentukan dalam Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 440-05/456/HK-KS/X/2019 tentang Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kota Samarinda Masa Bhakti 2019-2024 untuk melaksanakan program germas yang dimana pada proses komunikasi, setiap individu pelaksana memahami benar tugas dan tujuan dari program germas. Adapun dari hasil pelaksanaan tersebut implementasi telah dilakukan secara efektif oleh *implementator* namun dengan hasil tidak seluruh masyarakat Kota Samarinda mengetahui dari program tersebut.

2) Sumber Daya

Sumber daya dalam hal ini tidak hanya mencakup pada sumber daya manusia melainkan juga mencakup pada kemampuan dari sumber daya manusia untuk dapat mengimplementasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Hal ini menjelaskan bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan memberikan hasil kinerja dalam implementasian kebijakan yang tepat dan efektif.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 98) mengatakan bahwa sumber daya tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan suatu program sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimana pada pelaksanaan program Germas oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah memenuhi sumber daya manusianya sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, yang dimana telah memiliki latar belakang pendidikan dan rasa tanggung jawab yang besar akan pelaksanaan program dengan dibuktikannya melalui pelaksanaan program dimulai lebih dulu oleh pelaksana.
2. Sumber daya anggaran, terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bawah sumber dana dalam melaksanakan program gerakan masyarakat hidup sehat merupakan dana dari anggaran pendapatan badan daerah (APBD) dan anggaran dari kementerian yang dimana sejauh ini tidak adanya indikasi kekurangan dalam melaksanakan program Germas.
3. Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi tanah, gedung dan sarana yang memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan *key informan* dan *informan* bahwa peralatan atau fasilitas Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam melaksanakan program Germas telah memadai dengan adanya kendaraan yang digunakan untuk penyuluhan- penyuluhan keliling, adanya media sosial dan media cetak untuk memberikan informasi kepada pelaksana program Germas serta sasaran dari program tersebut. Sehingga dapat penulis pahami bahwa dalam melaksanakan suatu program sangat dibutuhkan fasilitas atau peralatan karena dapat membantu dalam memberi informasi kepada sasaran dari program tersebut.
4. Sumber daya kewenangan, pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi wewenangnya dan berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa dalam internal belum adanya kewenangnya yang diberikan kepada staf pelaksanaan program germas sehingga masih menunggu koordinasi dari atasan sedangkan dalam pelaksanaan eksternal telah diberikan kewenangan setiap tugas yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Sehingga dapat penulis pahami bahwa kewenangan yang diberikan kepada pelaksana suatu program sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan program karena dapat mengambil sebuah keputusan saat terjadi masalah di lapangan atau yang mungkin terjadi.

Dalam upaya meningkatkan sumber daya dan membangun keterpaduan dari berbagai sektor wilayah dan para pemangku kepentingan yang ada dalam

pelaksanaan program germas maka dibentuklah forum germas sebagai pelaksana forum germas yang memiliki tugas-tugas khusus dalam berbagai sektor yang telah dijelaskan dalam Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 440-05/456/HK-KS/X/2019 tentang Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kota Samarinda Masa Bhakti 2019-2024.

Sumber daya yang perlu menjadi perhatian adalah staf yang tepat dan memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang dimana dalam unsur pelaksanaan teknis program Dinas Kesehatan Kota Samarinda dibantu oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berdasarkan informasi yang telah didapatkan bahwa pada setiap Puskesmas yang berada dalam naungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda memiliki staf khusus promosi kesehatan dengan latar pendidikan yang sesuai dengan profesi tersebut sehingga dalam pelaksanaan promosi kesehatan berjalan secara maksimal.

3) Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 104-105) mengungkapkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi disposisi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Setiap staf pelaksana program Germas memiliki sikap yang bertanggung jawab atas kebijakan yang diberikan dan juga memiliki kemampuan dan kecakapan karena setiap individu pelaksana telah menerapkan pola hidup sehat sebelum melaksanakan program germas.
2. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan manipulasi insentif. Berdasarkan hasil wawancara yg telah peneliti lakukan bahwa saat ini tidak ada insentif yang diberikan kepada staf pelaksana program germas, karena program germas merupakan tugas pokok yang dilaksanakan.

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi merupakan pengetahuan, karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh *implementor* maka dapat membantu proses pelaksanaan implementasi dengan baik, serta memiliki sikap disiplin dan pemahaman tentang kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga dapat membantu terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena dapat menentukan apakah masyarakat menerima dengan baik kebijakan yang telah dibuat.

Pelaksanaan program gerakan masyarakat hidup sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah terlaksana sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Staf pelaksana program gerakan masyarakat hidup sehat menerima dengan positif kebijakan yang diberikan dan diaktualisasikan dengan setiap individu-staf pelaksana program germas menerapkan pola hidup sehat sehingga setiap kebijakan yang diberikan oleh atasan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir menurut model Edward III yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Konsepsi tentang struktur birokrasi yaitu sejauh mana mekanisme atau tata aliran program yang mampu mendukung penerapan kebijakan, sehingga dapat tercapai program yang telah ditentukan sebelumnya melalui prosedur yang ada.

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, salah satunya adanya standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang menjadi pedoman bagi setiap *impelmentor* dalam melaksanakan suatu program, struktur birokrasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menyebabkan aktivitas kebijakan tidak fleksibel.

Dalam pelaksanaan suatu program untuk mencapai hasil yang diinginkan harus mendapatkan dukungan dari setiap orang yang terlibat didalamnya. Demikian halnya dalam pelaksanaan program gerakan masyarakat hidup sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang dimana setiap staf program germas memiliki tugas dan wewenang masing-masing untuk menyukseskan kegiatan program germas di Kota Samarinda tanpa harus mengikuti *standard operating procedure* (SOP) dikarenakan tidak adanya standar pada setiap program tersebut.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda No 43 Tahun 2018 tentang Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan secara langsung di Dinas Kesehatan Kota Samarinda, bahwa pelaksanaan program gerakan masyarakat hidup sehat di Kota Samarinda terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada saat program tersebut sedang berjalan, yaitu:

1. Komunikasi yang kurang baik dalam koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Samarinda dengan OPD-OPD yang melaksanakan program germas. Dalam pelaksanaan suatu program dibutuhkan komunikasi yang baik antara pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan program germas untuk dapat mencapai tujuan germas serta dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan komunikasi dalam koordinasi antara pihak OPD-OPD masih belum baik sehingga perlu upaya dengan bersurat untuk skala besar.
2. Masih sering lambatnya Dinas/Instansi dan UPTD dalam memberi pelaporan atau memberi data yang diminta oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda terkait pelaksanaan program germas, sehingga perlu dilakukan komunikasi yang konsisten untuk mengingatkan setiap waktu saat akan diadakan pertemuan dan kegiatan program germas.

3. Kurangnya sosialisasi program germas kepada masyarakat Kota Samarinda sehingga masih terbatas jumlah masyarakat yang mengetahui tentang program germas, sehingga sasaran dari pada implementasi program germas tersebut belum optimal.

Penutup

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan cukup baik, sebab *sumber daya*, telah memadai secara jumlah dan kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan yang sesuai dalam membangun sinergitas antar lintas sektor, dalam hal penyelenggaraan program germas menggunakan dana dari APBD serta fasilitas yang disediakan oleh pihak dinas telah lengkap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program germas. *Disposisi* (komitmen) sikap pelaksanaan program germas telah mengetahui dengan benar tujuan dari pada program tersebut karena program germas merupakan tugas pokok yang pasti akan dilaksanakan, sehingga berdampak pada kemudahan pelaksanaan dalam berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal forum germas dan UPTD. Walaupun dalam pelaksanaan program germas belum adanya *struktur birokrasi* atau SOP dan hanya mengikuti pedoman germas yang telah ditetapkan tetapi program germas tetap terlaksanan dengan baik karena setiap pelaksanaan (*implementators*) bertanggung jawab dengan tugas atau kegiatan yang diberikan. Namun dalam hal *komunikasi* masih terbatas, sebab sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, dan koordinasi antara pihak dinas dengan OPD-OPD belum optimal.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Samarinda No 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda, yaitu komunikasi yang kurang baik dalam koordinasi antara Dinas Kesehatan kota samarinda dengan OPD-OPD yang melaksankan program germas, sehingga perlu dilakukan komunikasi yang konsisten untuk mengingatkan setiap waktu akan diadakan pertemuan atau kegiatan program germas. Masih sering lambatnya dinas/instansi dan UPTD dalam memberi data atau pelaporan yang diminta oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Samarinda terkait dengan pelaksanaan program germas serta kurangnya sosialisasi program germas kepada masyarakat kota samarinda sehingga masih terbatas jumlah masyarakat yang mengetahui program germas.

Saran

1. Komunikasi yang baik dapat dilakukan secara satu arah dan terfokus pada tujuan program germas dengan penetapan penanggung jawab khusus untuk

- pengumpulan laporan bagi setiap dinas atau instansi anggota forum germas.
2. Pemberian motivasi kerja kepada pelaksana teknis gerakan masyarakat hidup sehat agar dapat melaksanakan dan melaporkan program germas sesuai tepat waktu dan adapun motivasi tersebut dapat berwujud penghargaan, kenaikan dalam tunjangan bagi dinas atau instansi yang telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 3. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi untuk menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menjelaskan secara rinci enam indikator germas kepada masyarakat yang dapat dilakukakan dengan memulai kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilakukan di puskesmas ataupun dengan mendatangi lingkungan masyarakat dengan berkoordinasi bersama pejabat setempat untuk dapat mengkoordinasi masyarakat untuk dapat hadir serta meningkatkan pemberian edukasi germas melalui media-media sosial yang ada, baik instagram, facebook, dan youtube.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahyu. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ardial. 2018. *Fungsi Komunikasi Organisasi, Studi Kasus tentang Fungsi Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Ppegawai*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Dinas Kesehatan Kota Samarinda. *Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020*.
- Dinas Kesehatan Kota Samarinda. *Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2016-2021*.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 440-05/456/HK-KS/X/2019 tentang Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kota Samarinda Masa Bhakti 2019-2024
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang *Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNSRI Press.
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Paduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi AnalisisProses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- www.depkes.go.id (diakses 1 September 2021).